

KALENDER UMM AL-QURA

(Studi Pergeseran Paradigma Sistem Kalender di Kerajaan Arab Saudi)

Ahmad Musonnif

IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung

Email: sonetless@gmail.com

ABSTRACT

Umm Al Qura calendar is a new calendar issued by the Saudian Kingdom for civil purpose which is based on hisab (based on computation) system. The reason for issuing such kind of calendar is to unite Moslems all over the world especially in deciding the first day of Ramadhan, Idul Fitri, and Idul Adha. The hisab system of Umm al Qura calendar often leads to a controversy because it comes up with different result in determining the first day of a month compared to the other calendars which use rukyat (based on observation) system. However, this kind of calendar is widely adopted in the areas where Moslems are minority.

Kata kunci: *Kalender Umm al-Qura, Pergeseran Paradigma, Sistem Kalender Kerajaan Arab Saudi*

Pendahuluan

Sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi secara resmi pada tahun 1932, para penguasa di Arab Saudi telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan ulama yang beraliran puritan, tokoh penting aliran ini adalah Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang selanjutnya populer disebut aliran Wahhabi memiliki fungsi strategis bagi kepentingan politik penguasa Arab Saudi. Agenda-

agenda politik pemerintah Saudi dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh fatwa-fatwa Muhammad bin Abdul Wahhab. Hubungan simbiosis mutualisme antara pemerintah Arab Saudi dan ulama beraliran Wahhabi ini masih tetap berjalan walaupun mengalami pasang surut dalam sejarah politik kerajaan Arab Saudi.¹

Pada masa pemerintahan Raja Faisal tahun 1950an terjadilah proses modernisasi struktur pemerintahan dan birokratisasi ulama. Pemerintah merancang beberapa program reformasi dalam struktur pemerintahan yang di antaranya memasukkan ulama dalam lingkaran birokrasi melalui pembentukan lembaga-lembaga yang dibentuk menangani bidang penelitian keagamaan, pendidikan bagi wanita, manajemen masjid dan yayasan untuk kepentingan keagamaan. Program Reformasi, modernisasi dan birokratisasi tersebut berdampak pada semakin sempitnya peran ulama atau agama dalam ruang publik. Selain itu para ulama menjadi dalam kontrol pemerintah kerajaan Saudi. Pada akhirnya peran ulama di Arab Saudi hanya sebagai pemberi legitimasi bagi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pada tahun 1971 pemerintahan Saudi membentuk Dewan Ulama Senior yang berfungsi sebagai wadah konsultasi antara pemerintah dan ulama. Kemudian lembaga ini menjadi lembaga legitimasi untuk mendukung setiap kebijakan yang diambil pemerintah.²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran ulama, yang notabene beraliran Sunni-Wahabi, merupakan partner politik pemerintah Arab Saudi. Dimana hubungan antar keduanya akan harmonis jika kepentingan pemerintah terealisasi melalui legitimasi para ulama. Namun jika para ulama ini tidak mendukung kebijakan pemerintah maka hubungan keduanya menjadi tidak harmonis.

Terdapat beberapa contoh kasus yang menunjukkan peran dukungan ulama senior di Arab Saudi bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Pada tahun

¹ Hasbi Aswar, "Ulama Dalam Dinamika Politik Kerajaan Arab Saudi" <http://hasbiaswar.staff.uui.ac.id/2014/09/01/ulama-dalam-dinamika-politik-kerajaan-arab-saudi/>, diakses 10/08/2015

² *Ibid.*

1979, kelompok oposisi yang menyebut diri mereka *al-Jama`a al-Salafiyyah al-Muhtasib* yang dipimpin oleh Juhayman al-Utaybi dan Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani menduduki masjidil haram di Makkah dan menyandera beberapa orang yang sedang beribadah selama tiga minggu. Peristiwa ini muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah Saudi untuk melakukan modernisasi seperti penggunaan teknologi modern di negara tersebut. Kelompok ini menyerukan agar pemerintah Arab Saudi tidak mengadopsi budaya Barat dan memutuskan hubungan dengan negara-negara Barat. Para pemberontak ini akhirnya berhasil ditumpas melalui perintah raja Khalid yang dilegitimasi oleh fatwa Dewan Ulama Senior. Saat raja Fahd meminta bantuan Amerika untuk melawan Irak, mufti Arab Saudi memberi dukungan dengan memberikan fatwa kebolehan meminta bantuan kepada tentara kafir walaupun dengan beberapa syarat tertentu.³ Dari sini bisa disimpulkan bahwa kerajaan Arab Saudi berhasil menggunakan peran ulama untuk melegitimasi kekuasaannya.

Belakangan ini telah muncul perubahan peta geopolitik yang menarik, yaitu terjadinya penggeseran poros dunia Islam, dari Cairo-Istanbul-Casablanca-Damaskus atau mediteranian pada abad ke-19 dan 20 yang tadinya bersikap lunak dan terbuka, ke poros dunia Islam Salafi yang berkiblat ke negeri Saudi atau gurun yang puritan yang bersikap keras terhadap kepercayaan lain.⁴

Secara geopolitik ada dua kelompok yang ingin memperebutkan pengaruh sebagai pusat dunia Islam. pertama Arab Saudi dengan ideologi Sunni-wahabinya dan Iran dengan ideologi Syiahnya. Kedua kubu ini mengalami konflik yang pasang surut seiring perkembangan politik dunia. Ideologi merupakan alat utama kedua negara dalam menyebarkan pengaruh mereka di dunia Islam. Arab Saudi telah menghabiskan banya dana untuk proses wahabisasi di dunia. Iran juga gencar menyebarkan ideologi syiah

³ *Ibid.*

⁴ Faisal Afiff, "Agama dan Globalisasi", Rangkaian Kolom Kluster I, Binus University, 2012 <http://sbm.binus.ac.id/files/2013/04/AGAMA-GLOBALISASI.pdf>, diakses 10/08/2015

di dunia.⁵

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa ideologi Sunni-Wahabi hanya merupakan sarana untuk menyebarkan pengaruh Arab Saudi ke seluruh dunia Islam. tujuannya adalah untuk memperkuat posisi Arab Saudi untuk menjadi poros dunia Islam pada saat ini. Jadi ideologi tersebut bukanlah tujuan tetapi hanya merupakan sarana belaka. Pada satu titik jika ideologi tersebut bertentangan dengan kepentingan Arab Saudi, maka ideologi tersebut sedikit banyak akan terabaikan.

Setelah kehidupan ekonomi Arab Saudi meningkat karena keberhasilan eksplorasi minyak di wilayah, modernisasi mulai terjadi di negara tersebut. Salah satunya di bidang pendidikan. Sebelum tahun 1930-an Arab Saudi sebenarnya telah merancang dua jenis model pendidikan, pendidikan tradisional dan pendidikan formal. Pendidikan tradisional di sini adalah pendidikan mengedepankan pada kemampuan mengingat atau menghafal. Dalam kegiatan belajar mengajar pada pendidikan ini tidak mengacu pada suatu buku pedoman tetapi mengedepankan pada tradisi lisan. Mereka yang terdidik pada sistem tradisional ini, memiliki kempuan menghafal sejarah, al-Quran dan syair-syair warisan masa lampau. Adapun dalam pendidikan formal, model belajar mengajar berbentuk kursus dan hanya dikhususkan untuk anak-anak. Materi dalam pendidikan ini di antaranya pengetahuan Aritmatika, Agama, dan Bahasa. Pada 11 Mei 1940, *Casoc (Aramco)* sebuah perusahaan minyak kerja sama pemerintah Arab Saudi dan Amerika Serikat, mendirikan sekolah di *Al-Khabar* yang didanai oleh perusahaan tersebut. Materi yang diajarkan pada sekolah ini di antaranya adalah ilmu hitung dan bahasa Inggris. Sistem pendidikan ini dibuka untuk umum. Pada tahun 1954, disepakatilah perjanjian antara *Aramco* dengan pemerintah kerajaan yang saat itu dipimpin Raja Sa'ud untuk mendirikan 10 sekolah negeri di provinsi timur. Program tersebut dikelola oleh Pangeran Fahd muda selaku menteri bidang pendidikan saat itu. Peran *Aramco* semakin besar bagi pendidikan di Saudi ketika pada tahun 1959 perusahaan tersebut mendirikan pusat

⁵ Sumanto Al Qurtuby, "Relasi Sunni-Syiah di Arab Saudi". Diterbitkan dalam Kolom *Majalah GATRA*, Edisi 27 tahun XXI, Beredar Kamis, 7 Mei 2015.

pelatihan vokasional di bidang perminyakan. Pada masa selanjutnya dibuatlah kebijakan bagi pegawai lokal yang berprestasi di perusahaan *Aramco* untuk dikirim belajar ke luar negeri.⁶

Sebagai usaha peningkatan modernisasi, pada tahun 1977 pemerintah Arab Saudi mendirikan lembaga riset the Saudi Arabian National Center for Science and Technology (SANCST). Pada tahun 1985, lembaga ini diberi nama King Abdulaziz City for Science and Technology. Salah satu bidang riset lembaga ini adalah bidang astronomi dan geografi.⁷ Tentu saja hal ini akan menyebabkan adanya modernisasi yang semakin kuat dalam bidang pendidikan.

Perkembangan dan modernisasi dibidang pendidikan dan teknologi tersebut tentu saja mengubah model keberagamaan di Arab Saudi. Pada awalnya para ulama sudi yang berhaluan literalis sulit sekali menerima perubahan tersebut. Tetapi, bagaimanapun pemerintah sudi memiliki kepentingan politik yang sangat urgen untuk melakukan modernisasi di negaranya, yaitu menjaga hubungan diplomatik dengan negara barat dan meningkatkan image negara tersebut sebagai negara yang berkembang dalam segala bidang. Selain itu desakan para ulama konservatif untuk mempertahankan ketradisional Arab Saudi tidak begitu kuat pengaruhnya. Karena para ulama tersebut berada dalam kontrol pemerintah. ditambah lagi posisi para pakar di bidang sains semakin kuat di mata pemerintah.

Salah satu usaha Saudi menjadi poros dunia Islam adalah dengan merancang sebuah kalender bersatu yang akan diikuti oleh seluruh umat Islam di dunia. Pada tahun 1972 pemerintah Saudi mengirim undangan ke berbagai wilayah di dunia Muslim untuk mengundang para Cendekiawan Senior untuk menghadiri konferensi. Dalam konferensi ini, pemerintah Saudi membuka diskusi tentang masalah perbedaan waktu puasa dan hari raya umat Islam. Arab Saudi menyerukan agar umat Islam mengikuti pengumuman

⁶ Riyan Hidayat, "Perkembangan Industri Minyak Kerajaan Arab Saudi Tahun 1920-1960 dan Pengaruhnya Terhadap Modernisasi", <http://pktti.ui.ac.id/?p=3863461>, diakses 10/08/2015

⁷ "King Abdulaziz City for Science and Technology" https://en.wikipedia.org/wiki/King_Abdulaziz_City_for_Science_and_Technology, diakses 11/08/2015

Arab Saudi untuk melaksanakan puasa Ramadhan dan dua hari raya pada hari yang sama. Untuk ini, pemerintah Saudi akan bertanggung jawab untuk merumuskan sistem dan prosedur apapun yang diperlukan. Bersama dengan ini, direkomendasikan bahwa pengumuman bulan baru akan didasarkan pada munculnya bulan baru (*newmoon*/hilal astronomis) dari pada penampakan bulan sabit. Hal ini akan memungkinkan pemerintah Saudi mengumumkan bulan baru sebelum bulan sabit mungkin akan terlihat di manapun di seluruh Dunia.⁸

Pada 24-26 September 1985 dibentuklah panitia penentuan bulan baru di Arab Saudi. Pada pertemuan ini, tidak ada ulama dari negara-negara Islam yang diundang. Namun, pertemuan itu dipimpin oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz, dan Mufti negara Syaikh Abdul Aziz bin Baz juga hadir dalam pertemuan itu.⁹

Peserta yang hadir dalam pertemuan itu terdiri dari 14 menteri dan perwakilan dari negara-negara berpenduduk muslim yaitu Saudi Arabia, Indonesia, Bangladesh, Turki, Tunisia, Aljazair, Irak, Qatar, Kuwait, Jordan, UEA, Bahrain, Sudan, dan Malaysia.¹⁰

Adapun nama-nama perwakilan ‘yang telah menandatangani penerimaan kelahiran bulan baru (*newmoon*) berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi melalui kementerian Wazaratul haji wal Awqaat’ adalah: Syaikh Abdullah bin Muni dan Syekh Abdur Raheem Khalid (Arab Saudi), Abdul Qadir Ibrahim (Irak) dan Syaikh Abdul Malik As-Sa’adi, Ahmed bin Ali Hajar (Qatar), Ali Fahd Al Zami’ (Kuwait), Syekh Tayyar (Turki), Mukhtar Zarkasyi (Indonesia), Ahmed Muhammad Halil (Jordan), Syekh Yusuf Al Saddiqi (Bahrain), Syaikh Ali Al Hashami (UEA), Mustafa Kamal Al Tarzi (Tunisia), Ali Al Sa’adi Al Magribi (Aljazair), Muhammad Abdul Subhan (Bangladesh). Selain itu, ada 22 perwakilan pemerintah

⁸ M. Yusuf Danka, “The Reality behind Saudi Government Creating a United Moonsighting theUmm ul Qura Calendar for All Muslim Countries and the Neglect of the Masses” http://www.croydonmosque.com/pdf/The_Reality_behind_Saudi_Government_Umm_ul_Qura_Calendar.pdf. diakses 02/07/2015.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

lainnya dari negara-negara lain yang telah menandatangani dokumen kesepakatan pada 26 September 1985.¹¹

Respon Ulama Saudi terhadap Kalender Umm al-Qura

Sebenarnya tidak semua kalangan di Arab Saudi yang setuju penggunaan sistem hisab sebagai acuan penetapan kalender sebagaimana dalam sistem kalender Umm al-Qura. Di antara ulama yang tidak sepakat dengan penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam adalah Syekh Abdullah bin Baz Ketua Lajnah Daimah untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia yang menyatakan bahwa penentuan awal Ramadan dan Syawal haruslah dengan *rukyat* atau *istikmal*. Dalam hal ini dia berpegang pada sebuah hadis,

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah karena melihatnya (*hilal*), dan berbukalah karena melihatnya (*hilal*), dan jika tertutup awan maka sempurnakanlah bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari”.

Selain itu, sebagaimana dikutip Susiknan Azhari, Abdullah bin Baz berpendapat bahwa pemanfaatan ilmu falak (*hisab*) dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal merupakan bid’ah dan tidak bermanfaat, dan juga tidak memiliki dasar syar’i, dimana ilmu falak belum pernah digunakan untuk urusan ibadah puasa baik, pada masa Nabi SAW, Khulafa’ al-Rasyidun, maupun pada masa sahabat dan Tabi’un.

Pendapat Abdullah Bin Baz ini juga disetujui oleh Dewan Ulama Senior di Kerajaan Saudi Arabia. Sehingga, hampir menjadi opini umum di kalangan ulama di Arab Saudi bahwa metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam adalah *bid’ah*. Walaupun demikian, pada masa selanjutnya, sejak tahun 1430/2009 hasil perhitungan astronomis mulai dipertimbangkan dalam menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dan tidak hanya berpedoman *rukyat* belaka. Proses penetapan awal bulan-bulan tersebut juga melibatkan para astronom dalam Majelis al-Qada’ al-A’la. Pergeseran

¹¹ *Ibid.*

paradigma ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa temuan ilmiah, saran dan kritik dari beberapa kalangan, diantaranya hasil riset Ayman Kordi, seorang ahli falak dari King Saud University menemukan bahwa hasil observasi hilal selama 40 tahun yang diumumkan pemerintah Saudi Arabia 87 % tidak akurat dan tidak memiliki keabsahan ilmiah.¹²

Pada tanggal 11-13 Februari 2012 Rabitah al-Alam al-Islamiy menyelenggarakan muktamar “Itsbatu asy-Syuhur al-Qamariyah baina ulama asy-Syari’ati wa al-Hisabi al-Falaky” di Mekah al-Mukarramah. Dalam muktamar ini dihasilkan rekomendasi untuk membentuk komite yang terdiri dari ahli ilmu falak dan para ulama dalam rangka persatuan awal bulan hijriah di Negara-negara muslim. Selanjutnya, komite ini menetapkan Mekah sebagai pusat observasi dan akan memberlakukan kalender hijriah internasional untuk seluruh negara muslim. Muktamar ini menyatakan bahwa observasi merupakan instrumen terpenting dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Para peserta muktamar berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada larangan penggunaan teknologi modern dalam rangkan mendukung proses observasi dalam penentuan awal bulan hijriah. mereka juga sepakat bahwa orang-orang muslim yang tinggal di negara dengan penduduk muslim minoritas harus mengawasi dan mengakhiri puasa Ramadan jika bulan baru terlihat di lokasi manapun di negara itu. Jika bulan baru sulit teramati karena berbagai hal, mereka dapat merujuk kepada negara muslim terdekat atau komunitas muslim terdekat.¹³

Dari sini tampak jelas bahwa munculnya para ilmuan di bidang Sains sedikit banyak berpengaruh terhadap kebijakan Arab Saudi. Peran ulama tradisional mulai bergeser karena memang peran kelompok yang terakhir ini kurang mengakomodir kepentingan Arab Saudi untuk merumuskan kalender umat Islam bersatu yang mengacu pada hisab. Akan tetapi dalam bidang yang lain ulama tradisional ini masih dibutuhkan.

¹² Susiknan Azhari, Penyatuan Kalender Islam: Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat, <http://dokumen.tips/documents/penyatuan-kalender-islam-oleh-susiknan-azhari.html>, diakses 10/08/2015

¹³ *Ibid.*

Kalender Lokal Arab Saudi Pra Kalender Umm al-Qura

Pada awalnya Orang-orang Arab, terutama di Najd memiliki sistem perhitungan astronomis untuk kepentingann pertanian. Sistem penanggalan orang-orang Najd ini menggunakan patokan posisi rasi bintang yang menyertai musim. Dengan demikian mereka akan mengetahui kapan waktu bercocok tanam dan waktu panen. Orang-orang Najd menamakan rasi-rasi bintang dengan nama-nama yang khas bagi orang-orang Arab, dan tentu saja nama-nama tersebut berbeda dengan nama-nama rasi bintang versi barat.

Pada masa pemerintahan raja Abdul Aziz, pengetahuan astronomis orang Najd ini diformulasikan dengan penulisan dua buku yaitu '*Taqwim al-Awqat li 'Ardl Najd*' (kalender untuk Zona Waktu Najd) dan '*Taqwim al-Awqat li 'Ardl al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyyah*' (kalender untuk Zona Waktu Kerajaan Saudi Arabia).¹⁴

Buku '*Taqwim al-Awqat li 'Ardl Najd*' memuat ulasan tentang, pertama, pengantar yang memuat penjelasan tentang penanggalan, waktu musim, dan rasi-rasi bintang yang dikutip dari beberapa sumber. *Kedua*, memuat 14 Tabel yang memuat perhitungan waktu dan tahun. *Ketiga*, penutup yang memuat penjelasan tentang persoalan pertanian.¹⁵

Adapun buku '*Taqwim al-Awqat li 'Ardl al-Mamlakah al-'Arabiyyah*', sebenarnya memuat buku '*Taqwim al-Awqat li 'Ardl Najd*', namun ada tambahan di bagian penutup yang memuat nama-nama bintang, jumlah, gambar, waktu terbit dan terbenamnya, orbit-orbit bulan, rasi bintang, dan bulan-bulan Romawi (masehi).¹⁶

Perumusan Kalender Umm al-Qura

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menggunakan Kalender Umm al-Qura sebagai kalender resmi. Kalender ini dirancang oleh Institut

¹⁴ "Al-Falak Fi Jazirah al-Arab", <http://faculty.ksu.edu.sa/akordi/publishwork/الفلك%20في%20جزيرة%20العرب.pdf>, diakses 14/07/2015

¹⁵ Tim Penyusun, '*Taqwim al-Awqat li 'Ardl Najd*', (Makkah: Mathba'ah umm al-Qura, tt)

¹⁶ Tim penyusun, '*Taqwim al-Awqat li 'Ardl al-Mamlakah al-'Arabiyyah*', (Makkah: Mathba'ah al-Hukumah, t.t).

Penelitian Astronomi dan Geofisika di bawah King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) dengan menggunakan teori astronomi modern. Karena beberapa alasan, kalender ini hanya digunakan untuk urusan sipil saja dan tidak digunakan dalam penentuan hari-hari besar keagamaan seperti Ramadan, idul fitri dan idul adha. Dalam penentuan ketiga hari-hari-hari besar keagamaan tersebut otoritas yang berwenang adalah Majelis al-Qada' al-Ala (Majlis Yudisial Agung), dimana mereka menggunakan rukyat sebagai instrumen penentuan awal bulan hijriyah. Terkadang terjadi perbedaan antara penetapan Majelis al-Qada' al-Ala dengan tanggal yang tertera dalam Kalender Umm al-Qura. Dalam urusan administrasi dan sipil, Majelis al-Qada' al-A'la sebenarnya juga menggunakan Kalender Umm al-Qura. Kalender Umm al-Qura juga digunakan masyarakat Muslim di luar Arab Saudi. Sebenarnya kalender ini merupakan pengganti dari dua kalender sebelumnya, yaitu Kalender Najd dan Kalender Kerajaan Arab Saudi. Perpaduan kedua kalender ini disebut dengan Kalender Umm al-Qura. Dari segi sejarahnya terus mengalami perkembangan dan inovasi.¹⁷ Menurut Zaki al-Mutafa dan Yasir Mahmud, keduanya dari Pusat Ilmu dan Teknologi Raja Abdulaziz (King Abdulaziz City for Science and Technology), sebagaimana dikutip Syamsul Anwar, kalender Umm al-Qura telah mengalami beberapa tahap perkembangan, yaitu: tahap pertama, mulai tahun 1370/1950 sampai tahun 1392/1972. Pada masa ini acuan yang digunakan adalah bahwa jika berdasarkan hisab pada saat matahari tenggelam tanggal 29 bulan, hilal pada posisi 9° berada di atas ufuk, maka bulan baru jatuh pada keesokan harinya (walaupun demikian tidak ada keterangan posisi hilal apakah untuk daerah Mekkah atau Riyadh).

Tahap kedua, mulai tahun 1393/1973 sampai tahun 1419/1998. Pada masa ini acuan yang digunakan adalah bahwa jika terjadi ijtimaq pada tanggal 29 bulan sebelum pukul 00:00 (tengah malam) berdasarkan Waktu Universal (GMT), maka bulan baru dimulai sejak malam itu dan keesokan harinya.

¹⁷ Syamsul Anwar, "Perkembangan Pemikiran Tentang Kalender Islam Internasional", Makalah disampaikan pada Musyawarah Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah, Yogyakarta 21-22 Jumada Tsaniah 1429 H / 25-26 Juni 2008. h, 6-7

Tahap ketiga, mulai tahun 1419/1998 sampai tahun 1422/2002. Pada masa ini acuan yang digunakan adalah bahwa jika bulan terbenam setelah terbenamnya matahari di kota Mekah dan pada masa ini koordinat Kakbah digunakan untuk pertama kali untuk merancang kalender.

Tahap keempat, mulai tahun 1423/2003 sampai saat ini. Pada masa ini acuan yang digunakan adalah adanya dua kriteria, yaitu *pertama*, terjadinya ijtimak pada tanggal 29 sebelum terbenamnya matahari (walaupun hanya beberapa detik), dan *kedua*, bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari (posisi bulan di atas ufuk pada saat matahari terbenam). jika kedua kriteria ini terpenuhi, maka bulan baru dimulai pada malam itu dan keesokan harinya.

Acuan Kalender Umm al-Qura yang terakhir ini digunakan oleh Jamaluddin ‘Abd ar-Raziq untuk merancang suatu kalender bersatu yang ia sebut Kalender Qamariyah Islam Terpadu atau Kalender Umm al-Qura Revisi.¹⁸

Tim Ahli Kalender Umm al-Qura

Di antara langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan Saudi dalam peningkatan akurasi Kalender Umm al-Qura adalah dengan membentuk Tim Perumus dan pengawas yang beranggotakan para ahli di bidangnya. *Pertama*, pada tahun 1400 H, anggota Tim Perumus diketuai oleh Muhammad al-Umail (Wakil menteri Ekonomi dan Keuangan Nasional bidang Administrasi), adapun anggotanya yaitu, Syekh Muhammad bin Nashir al-‘Abudi (Bendahara Umum Dakwah Islamiyah), Syekh Abdullah bin Khamis, Ahmad (direktur Observatorium Universitas Riyadl), Muhammad al-Ammari (Kepala bidang Administrasi Umum Percetakan Negara), Abdullah al-Fuhaid (kepala bidang Produksi dan Mutu Percetakan Negara).

Kedua, pada tahun 1403 H Tim Perumus bertambah dengan masuknya Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Salim. Pada Tahun 1404 H Syekh Abdullah bin Khamis digantikan oleh Syekh Muhammad ‘Abdur Rahim al-Khalid. Pada tahun 1406, Shalih bin Muhammad al- Malik bergabung dalam tim sebagai korektor bahasa. Pada tahun 1409 H kepemimpinan Tim

¹⁸ *Ibid.*, h. 7-8.

beralih pada wakil menteri Keuangan bidang Layanan Pusat. Adapun anggota tim terdiri dari: Ibrahim bin Abdurrahman al-Thasan (wakil Kementerian Keuangan bidang Layanan Pusat) sebagai ketua, Syekh Muhammad Nashir al-Abudi (Bendahara Umum Rabitha al-Alam al-Islami), Syekh Muhammad bin Abdurrahim al-Khalid, Muhammad al-Umail (wakil Kementerian Keuangan bidang Administrasi), Fadl Ahmad (direktur Observatorium Universitas Riyadl, Muhammad al-Ammari Direktur Administrasi Umum Percetakan Negara).

Ketiga, pada Tahun 1412 H. Tim Perumus diketuai oleh pegawai dari King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST). Adapun anggota tim perumus adalah: Dr. Shaleh bin Abdurrahman al-Adhl kepala King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) (sebagai Ketua), Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Salim, Syekh Muhammd bin Nashir al-Abudi (wakil Bendahara umum Rabithah al-Alam al-Islami), Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Salim, Syekh Abdurrahim al-Khalid, Ibrahim bin Abdurrahman al-Thasan (waki menteri keuangan bidang layan pusat), Muhammad al-Umail (wakil menteri keuangan bidang administrasi), Fadl Ahmad (Direktur Obeservatorium Universitas Riyadl), Shaleh bin Hamd al-Malik, Muhammad al-Ammari (Direktur Umum Urusan Pecetakan Pemerintah) dan Sa'ad al-Sawaji (Direktur Cabang Urusan Percetakan Pemerintah di Riyadl).

Keempat, pada Tahun 1414 H tim perumus kalender Umm al-Qura sama dengan waktu sebelumnya. Hanya saja Muhammad al-Ammari (Direktur Umum Urusan Pecetakan Pemerintah) digantikan oleh Muhammad bin Abdullah al-Sakran (direktur Umum percetakan pemerintah).

Kelima, pada tahun 1416 H, tim perumus Kalender Umm al-Qura relatif sama dengan sebelumnya hanya saja Prof. Shaleh bin Hamd al-Malik digantikan oleh Abdul Aziz al-Mursyid, pejabat percetakan pemerintah dan Muhammad al-Umail berhenti menjabat.

Keenam, pada tahun 1418, karena Syekh Muhammd bin Ibahim bin Salim meninggal, Tim Perumus menjadi: Pada Tahun 1412 H. Tim Perumus

diketuai oleh Institut Penelitian Astronomi dan Geofisika di bawah King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST). Adapun anggota tim perumus adalah: Shaleh bin Abdurrahman al-Adhl kepala Institut Penelitian Astronomi dan Geofisika di bawah King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) (sebagai Ketua), Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Salim, Syekh Muhammd bin Nashir al-Abudi (wakil Bendahara umum Rabithah al-Alam al-Islami), Syekh Sulaiman bin Mani' (anggota Dewan Ulama Senior), Syekh Muhammad bin Abdurrahim al-Khalid, Abdullah bi Shaleh al-Utsaimin (bendahara umum King Faisal International Prize), Sa'd bin Hamdan al-Hamdan, (wakil menteri keuangan bidang pendapatan), Dadl Ahmad (dierktur Observatorium Universitas Riyadh), Sulaiman bin Suwailim al-Suwailim (direktur administrasi umum percetakan pemerintah), Sa'd al-Sawaji (diertur penerbitan percetakan pemerintah), Abdul aziz al-Mursyid (bidang perawatan percetakan pemerintah).

Ketujuh, pada tahun 1420, komposisi tim perumus masih seperti sebelumnya Hanya saja. Abdul aziz al-Mursyid digantikan oleh Utsman al-Qarni. *Kedelapan*, pada tahun 1421, tim perumus masih seperti sebelumnya dan Abdullah bin Nashir al-Rajih (Dierktur bidang Astronomi King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) bergabung menggantikan Fadl Ahmad. *Kesembilan*, pada tahun 1422 Zaki bin Abdurrahman bin Abdurahman al-Mustofa (wakil pengawas bidang penelitian astronomi di King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) menggantikan Abdullah bin Nashir al-Rajih.

Kesepuluh, pada tahun 1424 Sa'ad al-Sawaji berhenti menjabat dan Utsman bin Jarwan al-Qarni menjadi komisioner, selain itu ada dua orang yang bergabung yaitu Sa'd bin Abdurrahman al-Muqbil (direktur administrasi gudang percetakan negara) dan Ali bin Muhammad al-Syahrani (direktur perlengkapan percetakan negara).

Kesebelas, selanjutnya kompisissi tim perumus kalendr Umm al-Qura adalah: Muhammd bin Ibrahim al-Suwail (kepala King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST)) sebagai ketua, yekh Muhammad

bin Ibrahim bin Salim, Syekh Muhammad bin Nashir al-Abudi (wakil Bendahara umum Rabithah al-Alam al-Islami), Syekh Sulaiman bin Mani' (anggota Dewan Ulama Senior dan penasihan dewan kerajaan), Sa'd bin Hamdan al-Hamdan (wakil menteri keuangan bidang pendapatan), Turki bin Sahw al-Utaibi (Guru Besar tata bahasa universitas Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah), Zaki bin Abdurrahman al-Mustafa, Associate Profesor di King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Hasan bin Muhammad Bashirah, (kepala departemen Sains dan Astronomi di Universitas King Abdul Aziz, Ayman bin Sa'd bin Jarwan al-Qani (direktur penerbitan percetakan negara), Sa'd bin Abdurrahman al-Muqbil (direktur administrasi gudang percetakan negara) dan Ali bin Muhammad al-Syahrani (direktur perlengkapan percetakan negara).

Keduabelas, pada tahun 1431 Abdurrahman bin Ali al-Khudlair bergabung menjadi komisioner dan Prof Utsman bin Jarwan al-Qarni tidak menjabat lagi.¹⁹

Dilihat dari komposisi yang ada, tim perumus kalender umm al-Qura terus mengalami peningkatan mutu. Dimana mereka terdiri dari para pakar di bidang astronomi, ahli agama dan pihak-pihak yang terkait seperti orang-orang dari kementerian keuangan dan percetakan negara.

Akurasi Kalender Umm al-Qura

Karena dianggap tidak sesuai dengan syariah, maka kalender umm al-Qura hanya digunakan untuk urusan sipil saja. Perumus kalender ini sangat menyadari fakta bahwa penampakan hilal bisa saja terjadi hingga dua hari setelah tanggal yang diprediksi oleh kalender Umm al-Qura. Sejak 1419 AH (1998-1999 M) komite resmi observasi Hilal telah dibentuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengamati penampakan bulan sabit di setiap bulan lunar. Namun, para ulama Arab Saudi terkadang juga mendapatkan laporan kesaksian dari pengamat yang kurang berpengalaman dan dengan demikian terkadang mengumumkan penampakan malam pada malam ketika

¹⁹ "A'dlo' al-Lajnah", <http://www.ummulqura.org.sa/members.aspx>, diakses 03/08/2015

tidak ada seorangpun dari komite resmi dapat mengamati hilal atau bahkan mengumumkan penampakan hilal pada malam ketika bulan terbenam sebelum matahari terbenam.

Jika terjadi kebingungan dalam masyarakat itu merupakan hak yang wajar, ketika tanggal hari-hari besar keagamaan seperti bulan puasa (Ramadan) atau bulan haji (Dzul al-Hijjah) berubah dari tanggal yang telah ditentukan dalam kalender Umm al-Qura. Dalam hampir semua kasus ini, beberapa fakta menunjukkan bahwa laporan yang diterima oleh komite hilal terbukti terlalu dini dan bulan tidak mungkin terlihat dan didasarkan pada penampakan semu. Sebagian besar penampakan semu mungkin disebabkan oleh penampakan bintang terang atau planet (seperti Venus) atau pesawat terbang yang melihat dekat ufuk barat.²⁰

Dalam tiga kasus (Ramadhan 1424 H, Ramadhan 1434 H dan Ramadhan 1435 H) hilal terlihat pada malam setelah malam yang diprediksi oleh kalender Umm al-Qura. Namun, dalam tujuh kasus (Syawal dan Dhu 'l-Hijja 1425 AH, Ramadhan dan Dzu al-Hijjah 1427 AH, Syawal dan Dzu al-Hijjah 1428 AH dan Syawal 1429 H) hilal seharusnya pertama kali terlihat pada malam hari sebelum malam yang diprediksi oleh kalender Umm al-Qura dengan bulan terbenam terjadi sebelumnya atau bahkan sebelum matahari terbenam.

Dalam beberapa kasus terlalu dini awal bulan dapat menghasilkan umur bulan 31 hari. Hal ini akan terasa aneh karena dalam tradisi Islam umur bulan terdiri 29 atau 30 hari. Dalam kasus lain seperti salah satu hari dalam bulan diperhitungkan dua kali. Misalnya, hari Jumat 28 Desember dan Sabtu 29 Desember 2007, telah diperhitungkan sebagai 19 Dzu al-Hijjah 1428 AH.²¹

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sistem kalender di Arab Saudi mengalami perkembangan dalam beberapa tahap cukup panjang. Perubahan sistem tersebut terjadi karena adanya kekurangan pada masa-masa awal,

²⁰ "Ummal-Qura Special Rules", <http://www.islamicmoon.com/moonsighting%20umm-al-qura%20calendar.htm>, diakses 14/07/2015

²¹ Robert Harry van Gent, "Advancement and Postponement of the Umm al-Qura Calendar" <http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/ummalqura.htm>, 02/07/2015

sebagai contoh pada tahap pertama muncul permasalahan karena bisa saja hilal terlihat pada ketinggian di bawah 9° pada kondisi cuaca yang mendukung. Hal ini akan menyebabkan munculnya perbedaan dalam penentuan awal bulan antara kelompok pengguna hisab dan pengguna rukyah. Pada tahap kedua juga dapat menimbulkan masalah. Ketika kriteria ijtima mengacu pada standar waktu pukul 00.00 GMT, padahal jarak zona waktu antara Greenwich dan Makkah sebesar 3 jam, maka kemungkinan besar awal bulan akan dimulai sebelum posisi hilal wujud di lokal Kota Makkah. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan syarak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai contoh jika ijtima' terjadi pada pukul 21:00 Waktu Universal, maka di Mekah sudah pukul 00:00 dan saat itu matahari sudah terbenam.

Pada tahap ketiga juga menimbulkan masalah. Hal ini, karena bisa saja pada tanggal 29 bulan terbenam setelah matahari terbenam, tetapi belum terjadi ijtima. Seperti pada Kasus yang terjadi pada 27 Agustus 2003 M. Pada tanggal itu di Makkah matahari terbenam pada pukul 18:41, sedangkan bulan terbenam pada pukul 18:39. Ijtimak terjadi pada pukul 20:27 dimana matahari sudah terbenam. Berdasarkan hal ini, maka Arab Saudi dalam penentuan awal bulan telah lebih awal satu hari dari waktu yang seharusnya. Selain itu bisa saja matahari terbenam sebelum bulan terbenam, tetapi pada saat terbenamnya matahari ijtimak belum terjadi, akibatnya bulan baru dimulai sebelum terjadi ijtimak. Contohnya pada kasus bulan Rajab 1424 H (27-08-2003), ijtimak terjadi pada hari Rabu 27-08-2003 pada pukul 20:26 waktu Mekah. Sedangkan Matahari pada hari itu terbenam pukul 18:45 dan 8 menit kemudian, yakni pukul 18:53 bulan terbenam. Di sini bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari, namun saat itu belum terjadi konjungsi.

Pada tahap keempat yang dimulai sejak 1423 H sampai hari ini, Kriteria baru ini telah dapat menghilangkan beberapa kekurangan yang ada dalam metode penetapan pada tahap-tahap sebelumnya. Berdasarkan acuan baru ini, panitia penyusun kalender Umm al-Qura tidak menentukan batas berapa derajat hilal mungkin dapat terlihat tetapi hanya dengan berpegang

pada acuan tersebut di atas yang menurut mereka sudah sesuai dengan syara. selanjutnya, berdasarkan pada keputusan Majelis Syura Saudi Arabia, Dewan Menteri Kerajaan Arab Saudi menyatakan bahwa acuan perhitungan awal bulan Qomariyah dalam kalender Umm al-Qura berdasarkan kriteria terbenamnya bulan setelah terbenam matahari berdasarkan waktu Makkah. Selain itu juga disyaratkan terjadinya ijtimak sebelum matahari terbenam. Untuk itu, Masyarakat Arab Saudi diminta melaporkan hasil observasi hilal pada tanggal 29, tentu saja diterimanya hasil rukyat berdasarkan kriteria di atas dan hal tersebut dianggap sesuai dengan atauran syar'i.

Sebagai contoh dari penerapan kriteria tersebut di atas adalah dalam kasus penetapan awal bulan Dzulhijjah 1431 H. Pemerintah Arab Saudi menetapkan awal Dzulhijjah 1431 H jatuh pada tanggal 7 Nopember 2010 M, dimana tanggal 15 Nopember 2010 adalah hari wukuf di Arafah dan 16 Desember 2010 adalah hari Idul Adha. Adapun penjelasan posisi bulan dan matahari pada tanggal 29 Dzulqadah 1431 H/ 6 Nopember 2010 M adalah sebagai berikut: Di kota Makkah ijtimak terjadi 6 Nopember 2010 pukul 07.52. Matahari terbenam Lebih awal dari bulan dengan jeda waktu 4 menit 32 detik. Pada waktu matahari terbenam tinggi hilal $0^{\circ} 32' 45.4''$. Adapun posisi bulan pada saat matahari terbenam untuk beberapa kota di Arab Saudi sebagai berikut: di Jeddah posisi bulan $0^{\circ} 33' 20.1''$, di Madinah, $0^{\circ} 13' 14.1''$, Thaif $0^{\circ} 33' 6.9''$, di Tabuk, $-0^{\circ} 7' 8.8''$, di Riyad, $0^{\circ} 1' 53.2''$. berdasarkan data hisab tersebut di atas maka kriteria yang disyaratkan dalam sistem Kalender Umm al-Qura telah terpenuhi, yaitu bahwa Matahari terbenam lebih awal dari bulan dan sebelum itu telah terjadi ijtimak. Karena itu walaupun berdasarkan astronomis hilal tidak mungkin untuk terlihat, pemerintah Arab Saudi menetapkan tanggal 1 Dzu al-hijjah jatuh pada tanggal 7 Nopember 2010.²²

Respon Umat Islam Terhadap Kalender Umm al-Qura

Beberapa negara tetangga Arab Saudi, seperti Qatar dan Bahrain,

²² Akhmad Syaikh, "Metode Penentuan Awal Bulan di Saudi Arabia: Sistem Kalender Umm al-Qura", <https://aliboron.wordpress.com/2010/11/29/metode-penentuan-awal-bulan-di-saudi-arabia-sistem-kalender-ummul-qura/>, 02/07/2015

menggunakan kalender umm al-Qura ini. Demikian juga masyarakat Muslim di beberapa negara non Islam, cenderung mengikuti kalender ini terutama di masjid-masjid yang pembangunannya didanai dari Arab Saudi. Kalender Umm al-Qura juga menjadi kalender hijriah default pada setting Arab Microsoft Vista. Ada beberapa Komunitas muslim yang juga menggunakan Kalender Umm al-Qura di antaranya Masyarakat Islam Amerika Utara (ISNA), Dewan Fiqih Amerika Utara (FCNA) dan Dewan Eropa untuk Fatwa dan Penelitian (ECFR).²³

Sementara itu beberapa komunitas muslim yang tergabung dalam Organisasi Islam juga banyak yang mendukung aliran rukyah dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal, diantaranya yaitu *Hilal Sighting Committee of North America* (Komite Penyatuan Hilal Amerika Utara) dan *Hilal Committee of Metropolitan Toronto*. Menurut mereka, hisab tidak dapat menggantikan rukyah sebagai metode yang benar dalam penentuan Kalender Hijriah. Hasil hisab hanya dapat digunakan sebagai petunjuk bila tidak mungkin dapat melihat hilal. Karena menurut mereka rukyah merupakan bagian dari ibadah.²⁴

Antara Idealisme dan Kepentingan

Usaha pemerintah Arab Saudi untuk mewujudkan adanya kalender terpadu yang digunakan untuk urusan keagamaan dan sipil, sulit sekali terwujud. Hal ini disebabkan adanya tarik menarik antara kelompok ulama yang beraliran tradisional yang mempertahankan metode rukyah dalam penentuan awal bulan hijriyah, dan kelompok ilmuan (ahli astronomi) yang beraliran hisab. Di satu sisi Arab Saudi ingin menggunakan hisab secara total. Karena perumusan kalender terpadu hanya tercapai dengan metode hisab saja. Di sisi lain, paham yang aliran tradisional (wahabi) sudah menjadi ideologi yang mengakar di negeri tersebut. Usaha tarik-menarik antar dua kubu ini akan terus mengalir seiring kecenderungan dan kepentingan politik penguasa Arab Saudi.

²³ Syamsul Anwar, *Perkembangan...*, h. 6.

²⁴ Susiknan Azhari, *Penyatuan...*, diakses 10/08/2015.

Penutup

Sistem perumusan kalender Islam disebuah negara tidak lepas dari dua hal mendasar. Pertama, faktor penerimaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan kedua, kepentingan politik pemerintah. kedua hal tersebut terus berkelindan dalam sejarah penentuan awal bulan hijriyah. Klaim tentang metode atau kriteria yang benar terkadang disusupi kepentingan politik. Pada akhirnya metode yang dianggap paling “benar” adalah metode yang disepakati oleh para penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

- “A'dlo' al-Lajnah”, <http://www.ummulqura.org.sa/members.aspx>, diakses 03/08/2015
- “Al-Falak Fi Jazirah al-Arab”, <http://faculty.ksu.edu.sa/akordi/publishwork/قِيَمِيَّةُ%20قُرَيْشِيَّةُ%20فِي%20مَجْمَعَةِ%20الْمَلِكِ%20عَلِيٍّ%20بْنِ%20أَبِي%20سُوَيْبَةَ.pdf>, diakses 14/07/2015
- “King Abdulaziz City for Science and Technology” https://en.wikipedia.org/wiki/King_Abdulaziz_City_for_Science_and_Technology, diakses 11/08/2015
- “Ummal-Qura Special Rules”, <http://www.islamicmoon.com/moonsighting%20ummal-qura%20calendar.htm>, diakses 14/07/2015
- Affiff, Faisal, “Agama dan Globalisasi”, Rangkaian Kolom Kluster I, Binus University, 2012 <http://sbm.binus.ac.id/files/2013/04/AGAMA-GLOBALISASI.pdf>, diakses 10/08/2015
- Anwar, Syamsul, “Perkembangan Pemikiran Tentang Kalender Islam Internasional”, *Makalah*, disampaikan pada Musyawarah Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah, Yogyakarta 21-22 Jumada Tsaniah 1429 H / 25-26 Juni 2008. h, 6-7
- Aswar, Hasbi, “Ulama Dalam Dinamika Politik Kerajaan Arab Saudi” <http://hasbiaswar.staff.uui.ac.id/2014/09/01/ulama-dalam-dinamika-politik-kerajaan-arab-saudi/>, diakses 10/08/2015
- Azhari, Susiknan, Penyatuan Kalender Islam: Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat, <http://dokumen.tips/documents/penyatuan-kalender-islam-oleh-susiknan-azhari.html>, diakses 10/08/2015
- Danka, M. Yusuf, “The Reality behind Saudi Government Creating a United Moonsighting theUmm ul Qura Calendar for All Muslim Countries and the Neglect of the Masses” http://www.croydonmosque.com/pdf/The_Reality_behind_Saudi_Government_Umm_ul_Qura_Calendar.pdf, diakses 02/07/2015
- Hidayat, Riyan, Perkembangan Industri Minyak Kerajaan Arab Saudi Tahun 1920-1960 dan Pengaruhnya Terhadap Modernisasi, <http://pktti.ui.ac.id/?p=3863461>, diakses 10/08/2015
- al-Qurtuby, Sumanto, “Relasi Sunni-Syiah di Arab Saudi”. Diterbitkan dalam Kolom *Majalah GATRA*, Edisi 27 tahun XXI, Beredar Kamis, 7 Mei 2015.
- Syaikhu, Akhmad, “Metode Penentuan Awal Bulan di Saudi Arabia: Sistem Kalender Umm al-Qura”, <https://aliboron.wordpress.com/2010/11/29/>

metode-penentuan-awal-bulan-di-saudi-arabia-sistem-kalender-ummul-qura/, 02/07/2015.

Tim Penyusun, *Taqwim al-Awqat li 'Ardl al-Mamlakah al-'Arabiyyah*, (Makkah: Mathba'ah al-Hukumah, t.t).

Tim Penyusun, *Taqwim al-Awqat li 'Ardl Najd*, (Makkah: Mathba'ah umm al-Qura, t.t.)

van Gent, Robert Harry, "Advancement and Postponement of the Umm al-Qura Calendar" <http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/ummalqura.htm>, 02/07/2015

